



PUTUSAN

Nomor : 438/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : AGUS Alias TOLLENG Bin JAMALUDDIN
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal : 22 Tahun / 10 Agustus 2002

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Ulu Balang, Kel. Balang, Kab. Bone, Sulsel / di atas kapal KM. AJI 01 di Palaran Kota Samarinda
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

TERDAKWA II

Nama Lengkap : ILHAM ARIFIN Alias AMBO Bin ARIFIN
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal : 39 Tahun / 4 Mei 1985

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tappale, Kec. Liburan, Kab. Bone, Prov. Sulsel atau di atas kapal KM. AJI 01 di Palaran Kota Samarinda
Agama : Islam.
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : SD

TERDAKWA III

Nama Lengkap : STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK
Tempat Lahir : Kupang (NTT)
Umur/Tanggal : 29 Tahun / 21 Oktober 1994

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : di atas kapal KM. AJI 01 di Palaran Kota Samarinda
Agama : Islam.
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : Tidak sekolah

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : IRWAN EFENDI Alias IWAN Bin JUDDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal : 25 Tahun /19 April 1995

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Barurai Desa Mapatoba, Kec. Salomeko, Kab.

Bone, Sulsel, atau di atas kapal KM. AJI 01 di Palaran
Kota Samarinda

Agama : Islam
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : Tidak Sekolah

TERDAKWA V

Nama Lengkap : MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR
Tempat Lahir : Sidrap
Umur/Tanggal : 40 Tahun /1 Juli 1984

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Inodenisa
Tempat Tinggal : di atas kapal KM. AJI 01 di Palaran Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : Tidak Sekolah

TERDAKWA VI

Nama Lengkap : MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM Bin LANORI
Tempat Lahir : Polewali
Umur/Tanggal : 23 tahun /02 Februari 2001

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Inodenisa
Tempat Tinggal : Jalan Poros Tapango Kec. Tapango Kab. Polewali
Prov.Sulawesi Barat atau tinggal diatas kapal KM.AJI.01
di Palaran Kota Samarinda

Agama : Islam
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : SD

TERDAKWA VII

Nama Lengkap : NASRULLAH Alias ULLAH Bin MAKMUR
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal : 25 Tahun /19 April 1999

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Inodenisa
Tempat Tinggal : Desa Laboaja, Kec. Kaho, Kab. Bone, Prov. Sulsel atau
tinggal diatas kapal KM.AJI.01 di Palaran Kota
Samarinda

Agama : Islam
Pekerjaan : ABK Kapal KM. AJI 01
Pendidikan : SD

Halaman 2 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 438/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan majelis Hakim;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 438/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 14 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sesuai dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing: Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur selama **8 (DELAPAN) BULAN** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. AJI 01 beserta 1 (satu) Unit mesin Hyundai 6 Silinder; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni BAHTIAR Alias TIAR Bin ABDUL HAMID
 - 7 (tujuh) buah Sekop dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Batu Bara sebanyak 40 (empat puluh) Ton; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. BORNEO BATUBARA ENERGY

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 02.20 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Perairan Muara Pegah Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun oleh dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi dan para Terdakwa yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda dan para Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nahkoda/juragan, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (keenamnya sebagai ABK Kapal) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira

Halaman 6 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju peraian Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang, yang biasanya terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya tersebut sebelum mengambil atau memungut batu bara sisa loading tersebut.

Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin.

Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop dan kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

Halaman 7 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut yang kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa rencananya batu bara yang dicuri para Terdakwa tersebut akan dijual oleh ke Penumpukan Batu bara yang berada di Kec. Palaran, Kab. Kukar dengan harga penjualan batu bara pertonnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi Total harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan hasil penjualannya akan akan dibagi diantara para Terdakwa dan akan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nakhoda/juragan dan Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (sebagai ABK Kapal) yang telah mengambil batubara dari atas kapal BG MARITIM PERKASA 3039 tanpa seizin dari pemilik atau awak kapal mengakibatkan PT. BORNEO BATU BARA ENERGY mengalami kerugian materil sebesar: Rp. 34.344.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian : Harga 1 (satu) Ton Batubara adalah \$ 54 USD dengan kurs \$ USD terhadap Rupiah sebesar Rp. 15.900

Halaman 8 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD ARIS NIAM, SH Bin ALI MUKODAM** yang pada pokoknya dibawa sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa sehubungan menindaklanjuti laporan informasi Via Hanphone pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 wita dari Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII Saudara RIZALDI bahwa telah terjadi pencurian muatan batubara diatas BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII di pindahkan ke atas kapal motor/kelotok tepatnya di perairan di perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E ;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari Nakhoda Kapal Kapal TB. MAHKOTA VIII Saudara RIZALDI selaku Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII yang menarik kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 bermuatan batu bara tersebut anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim termasuk saksi langsung bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 tersebut dengan sudah mendapat informasi ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama dan para pelaku di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal diatas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN beserta ABK nya yaitu Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN dan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI membenarkan telah mengambil batu bara diatas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039

Halaman 9 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E ;

- Bahwa kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa saat ini saksi berdinass di kantor Ditpolairud Polda Kaltim ;

- Bahwa jumlah batu bara yang telah diambil dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 sebanyak ± 40 (empat puluh) Ton;

Menimbang Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DARMA PRIYONNO bin PRAWITO keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa sehubungan menindaklanjuti laporan informasi Via Hanphone pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 wita dari Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII Saudara RIZALDI bahwa telah terjadi pencurian muatan batubara diatas BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII di pindahkan ke atas kapal motor/kelotok tepatnya di perairan di perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E;

- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII Saudara RIZALDI selaku Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII yang menarik kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 bermuatan batu bara tersebut anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim termasuk saksi langsung bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 tersebut dengan sudah mendapat informasi ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama dan para pelaku di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal diatas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN beserta ABK nya yaitu Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN dan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI membenarkan telah mengambil batu bara diatas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E;

- Bahwa kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa saat ini saksi berdinas di kantor Ditpolairud Polda Kaltim;
- Bahwa jumlah batu bara yang telah diambil dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 sebanyak \pm 40 (empat puluh) Ton;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. AJI 01 terkait laporan dari Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret sekitar pukul 07.40 di Perairan Pendingin Kab. Kukar dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi bersama dengan BRIPDA MOHAMAD ARIS NI'AM, S.H. dan BRIPDA MUHAMMAD FIRDAUS dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/155/II/HUK.6.6./2024 tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD AZLAM AKLI AKTSAR bin M. AKTSAR DUHA AMIN

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini Saksi bekerja di PT. BORNEO BATU BARA ENERGY yang bergerak di bidang Trading Batubara yang beralamat di Jln. Daksa Raya Cluster Pavilion Blok D No. 20 RT. 07, Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan dan jabatan Saksi sebagai Shipping Documentation. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan bahwa dokumen terkait kapal dan batubara sudah dalam keadaan lengkap dan siap untuk berangkat hingga bongkar di tujuan
- Bahwa kapasitas Saksi saat ini adalah berdasarkan Surat Kuasa dari PT. BORNEO BATUBARA ENERGY untuk mewakili pihak perusahaan untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim

Halaman 11 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencurian batubara milik PT. BORNEO BATUBARA ENERGY di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039;

- Bahwa saksi mengerti berdasarkan penjelasan Penyidik bahwa saat ini Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditpolairud Polda Kaltim, sehubungan telah terjadi pencurian muatan batubara diatas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII dengan menggunkan kapal KM. AJI 01 yang terjadi di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR. Dalam hal ini Saksi mewakili pihak korban yakni PT. BORNEO BATUBARA ENERGY selaku pemilik dari batubara yang dimuat diatas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 untuk memberikan keterangan kepada Penyidik ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 12.00. Wita saudara PHILIP yang merupakan mitra dari PT. BORNEO BATUBARA ENERGY mengirim pesan via Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian batu bara diatas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII dan pelaku pencurian sebanyak 7 (tujuh) orang telah diamankan oleh petugas dari Polairud Polda Kaltim, berdasarkan laporan dari saudara PHILIP tersebut PT. BORNEO BATUBARA ENERGY memberi kuasa kepada Saksi dengan SURAT KUASA PT. BORNEO BATUBARA ENERGY Nomor: 001/SKU/BBE/III/24 tanggal 30 Maret 2024 untuk mewakili perusahaan dalam memberikan keterangan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim ;

- Bahwa batu bara yang di ambil oleh Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR dari atas kapal BG. MARITIM

Halaman 12 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA 3039 adalah milik dari PT. BORNEO BATU BARA ENERGY ;

- Bahwa Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR melakukan pengambilan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar ;

- Bahwa Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR mengambil batubara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 tanpa seizin pemilik batu bara yakni PT. BORNEO BATU BARA ENERGY atau kepada Awak Kapal TB. MAHKOTA VIII ;

- Bahwa batubara yang diambil tanpa seizin dari pemilik oleh Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR daari atas kapal BG MARITIM PERKASA 3039 adalah sebanyak 40 (empat puluh) Ton ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS Alias TOLLENG bin JAMALUDDIN, Terdakwa ILHAM ARIFIN alias AMBO bin ARIFIN, Terdakwa STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, Terdakwa IRWAN EFENDI alias IWAN bin JUDDING, Terdakwa MUHAMMAD TOMY bin H. TAHIR, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin LANORI dan Terdakwa NASRULLAH alias ULA bin MAKMUR yang telah mengambil batubara dari atas kapal BG MARITIM PERKASA 3039 tanpa seizin dari pemilik atau awak kapal mengakibatkan PT. BORNEO BATU BARA ENERGY mengalami kerugian materil sebesar: Rp. 34.344.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian: Harga 1 (satu) Ton Batubara adalah \$

Halaman 13 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 USD dengan kurs \$ USD terhadap Rupiah sebesar Rp. 15.900 ;

Menimbang Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BAHTIAR Alias TIAR Bin ABDUL HAMID** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik saat ini adalah selaku pemilik kapal KM. AJI 01 dengan Juragan Tsk. AGUS Alias TOLLENG. Saksi menjelaskan bahwa benar pada kapal motor AJI 01 dengan Juragan atas nama AGUS Alias TOLLENG tidak ada tertulis nama kapal akan surat surat kapalnya saat ini sudah hilang karena kapal motor AJI 01 tersebut pernah tenggelam dan surat-surat kapalnya hilang dan bahwa benar kapal motor AJI 01 tersebut adalah benar kapal motor milik Saksi yang diserahkan untuk dioperasikan kepada Juragan yang bernama Tersangka AGUS Alias TOLLENG;
- Bahwa untuk legalitas berupa surat-surat kapal motor AJI 01 miliknya tersebut untuk saat ini surat-suratnya tidak ada lagi karena sudah hilang karena 3 (tiga) bulan yang lalu kapal motor AJI 01 pernah tenggelam beserta surat-surat kapalnya, dan untuk menyakinkan kapal tersebut adalah benar milik Saksi bahwa seluruh awak kapal motor AJI 01 tersebut mengetahui Saksi lah pemiliknya;
- Bahwa saat ini Jumlah awak kapal KM. AJI 01 sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - AGUS Alias TOLLENG sebagai Juragan;
 - ILHAM ARIFIN Alias AMBO sebagai ABK;
 - STEVEN NAHAK sebagai ABK;
 - IRWAN EFENDI alias IWAN sebagai ABK;
 - MUHAMMAD TOMY sebagai ABK;
 - MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM sebagai ABK;
 - NASRULLAH Alias ULLAH sebagai ABK.
- Bahwa setahu Saksi kapal motor AJI 01 miliknya yang dioperasikan oleh Tsk. AGUS Alias TOLLENG tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara yang diperoleh dari sisa-sisa loading kapal Tongkang dilaut bukan untuk melakukan pengambilan batu bara tanpa ijin dari kapal yang bermuatan Batu bara

Halaman 14 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status kapal motor AJI 01 nya yang dioperasikan oleh Tsk. AGUS Alias TOLLENG tersebut adalah bahwa Tsk. AGUS Alias TOLLENG bertanggung jawab penuh atas pengoperasiannya dan bila ada hasilnya maka dibagi kepada saya setelah dikeluarkan biaya operasional kapal dan gaji semua awak kapal termasuk juragan. Dan untuk jumlah hasil yang saya terima tidak tetap tergantung banyaknya hasil yang diperoleh
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah menyuruh tersangka AGUS Alias TOLLENG Bin JAMALUDDIN, ILHAM ARIFIN Alias AMBO Bin ARIFIN, STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK, IRWAN EFENDI alias IWAN Bin JUDDING, MUHAMMAD TOMY Bin H. TAHIR, MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin LANORI dan NASRULLAH Alias ULLAH Bin MAKMUR, untuk mengambil batu bara dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 atau pun dari kapal lain yang tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari pemiliknya. Dan selama ini saya hanya mengizinkan kapal motor AJI 01 milik saya tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara yang diambil dari sisa-sisa loading dikapal itupun terlebih dahulu meminta ijin dari pemilik atau yang menguasai batu bara tersebut
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila berakibat hukum atas pengoperasian kapal KM. AJI 01 milik saya tersebut adalah yaitu AGUS Alias TOLLENG selaku juragan dan juga ABK

Terhadap keterangan saksi tersebut maka Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS Alias TOLLENG Bin JAMALUDDIN

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nahkoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-

Halaman 15 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang;

- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin;

- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut ;

Terdakwa II ILHAM ARIFIN Alias AMBO Bin ARIFIN :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nakhoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir, Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.
- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII

Halaman 17 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunakan maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin

- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop

- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Terdakwa III STEVEN NAHAK anak dari NITANEL NAHAK :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nahkoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.

- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM

Halaman 19 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin

- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop

- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan

Halaman 20 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Terdakwa IV IRWAN EFENDI ALIAS IWAN BIN JUDDING :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nahkoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.
- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin
- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan

Halaman 21 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop

- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Terdakwa V MUHAMMAD TOMY BIN H. TAHIR :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nahkoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.
- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin
- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop
- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nakhoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad

Halaman 24 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.

- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin

- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop

- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori

Halaman 25 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Terdakwa VII NASRULLAH ALIAS ULLAH BIN MAKMUR

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai **Nakhoda/juragan**, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (**keenamnya sebagai ABK Kapal**) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin
- Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop
- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.
- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim

Halaman 27 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. AJI 01 beserta 1 (satu) Unit mesin Hyundai 6 Silinder; 7 (tujuh) buah Sekop, Batu Bara sebanyak 40 (empat puluh) Ton, Barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nahkoda/juragan, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (keenamnya sebagai ABK Kapal) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai

Halaman 28 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang, yang biasanya terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya tersebut sebelum mengambil atau memungut batu bara sisa loading tersebut.

- Bahwa benar, selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin.

- Bahwa benar, selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop dan kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 keatas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil

Halaman 29 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiannya.

- Bahwa benar, pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut yang kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, rencananya batu bara yang dicuri para Terdakwa tersebut akan dijual oleh ke Penumpukan Batu bara yang berada di Kec. Palaran, Kab. Kukar dengan harga penjualan batu bara pertonnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi Total harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan hasil penjualannya akan akan dibagi diantara para Terdakwa dan akan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nakhoda/juragan dan Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (sebagai ABK Kapal) yang telah mengambil batubara dari atas kapal BG MARITIM PERKASA 3039 tanpa seizin dari pemilik atau awak kapal mengakibatkan PT. BORNEO BATU BARA ENERGY mengalami kerugian materil sebesar: Rp. 34.344.000,- (Tiga Puluh Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian : Harga 1 (satu) Ton Batubara adalah \$ 54 USD dengan kurs \$ USD terhadap Rupiah sebesar Rp. 15.900.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Para Terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nahkoda/juragan, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (keenamnya sebagai ABK Kapal), Para Terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan pada persidangan baik melalui Alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum, Bahwa awal mulanya Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nahkoda/Juragan, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (keenamnya sebagai ABK Kapal) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita secara bersama-sama berlayar dengan menggunakan Kapal KM. AJI 01 berangkat dari Sungai Mariam menuju perairan Muara Pegah dengan tujuan mencari Batu bara sisa-sisa loading atau bongkaran dari kapal tongkang, yang biasanya terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya tersebut sebelum mengambil atau memungut batu bara sisa loading tersebut.

Bahwa selanjutnya hingga hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita para Terdakwa belum mendapatkan batu bara sisa loading/bongkaran kapal tongkang sehingga ketika para Terdakwa melihat kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik kapal TB. MAHKOTA VIII sedang berlayar dari Muara Pegah Kab. Kukar dengan muatan Batubara yang sangat banyak menggunung maka timbul niat dan kesepakatan para Terdakwa untuk mencurinya (mengambil tanpa seizin pemiliknya) sehingga selanjutnya kapal KM. AJI 01 oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin disandarkan di labung kiri bagian belakang BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan baik dan mesin kapal KM Aji 01 dimatikan oleh Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin.

Bahwa selanjutnya keenam ABK kapal KM. AJI 01 diawali oleh Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori naik ke atas BG. MARITIM PERKASA

Halaman 32 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3039 mengikat tali di Ramdor tongkang, selanjutnya ABK kapal yang lain yaitu Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur ikut/menyusul naik ke ke atas BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan masing-masing membawa Sekop dan kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin menyusul naik ketas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dan setelah para Terdakwa berada di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 maka mulai mengambil muatan batu bara yang ada di kapal tersebut dengan cara memindahkan batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 ke atas kapal KM. AJI 01 dengan menggunakan sekop secara terus menerus hingga sampai jam 05.00 WITA dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil/memindahkan barubara sekitar 40 (empat puluh ton) maka selanjutnya Para Terdakwa bergegas turun dan pindah ke atas Kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori melepas tali kapal Kapal KM. AJI 01 dari kapal BG. MARITIM PERKASA 3039, kemudian Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin mengemudikan kapal KM. AJI 01 meninggalkan kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 dengan membawa muatan batu bara hasil curiannya.

Bahwa pada kesempatan yang berbeda Nakhoda Kapal TB. MAHKOTA VIII RUDIANA FIRNAWAN Anak Dari SUMARTONO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim yang selanjutnya Anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim bergerak dan melakukan patroli menuju TKP untuk mencari kapal motor/kelotok pelaku pencurian batu bara dari atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang sudah mendapatkan ciri – ciri kapal motor/kelotok yang melakukan pencurian batu bara tersebut yang kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.40 wita anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim menemukan kapal motor/kelotok tanpa nama dengan ciri – ciri yang sama (Kapal KM. AJI 01) dan para Terdakwa di Perairan Pendingin, Kab. Kukar dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal motor tanpa nama tersebut dan berdasarkan keterangan dari juragan kapal KM. AJI 01 dan Terdakwa I beserta ABK nya membenarkan telah mengambil batu bara di atas kapal BG. MARITIM PERKASA 3039 yang ditarik oleh kapal TB. MAHKOTA VIII pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 02.20 Wita di Perairan Muara Pegah, Kab. Kukar, pada titik koordinat 0° 51' 35,8" S – 117° 38' 13,7" E. Dan selanjutnya kapal KM. AJI 01 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim

Halaman 33 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa rencananya batu bara yang dicuri para Terdakwa tersebut akan dijual oleh ke Penumpukan Batu bara yang berada di Kec. Palaran, Kab. Kukar dengan harga penjualan batu bara pertonnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi Total harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi diantara para Terdakwa dan akan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin Sebagai Nahkoda/juragan dan Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur (sebagai ABK Kapal) yang telah mengambil batubara dari atas kapal BG MARITIM PERKASA 3039 tanpa seizin dari pemilik atau awak kapal mengakibatkan PT. BORNEO BATU BARA ENERGY mengalami kerugian materil sebesar: Rp. 34.344.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian : Harga 1 (satu) Ton Batubara adalah \$ 54 USD dengan kurs \$ USD terhadap rupiah sebesar Rp. 5.900,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dengan demikian maka unsur Melakukan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan T unggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, termasuk diantaranya Para Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Para Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Para Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga (anak & isterinya);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin**, Terdakwa II **Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin**, Terdakwa III **Steven Nahak Anak Dari**

Halaman 35 dari 37 Putusan Perk. No.438/Pid.B/2024/PN.Smr



Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Alias Tolleng Bin Jamaluddin, Terdakwa II Ilham Arifin Alias Ambo Bin Arifin, Terdakwa III Steven Nahak Anak Dari Nitanel Nahak, Terdakwa IV Irwan Efendi Alias Iwan Bin Judding, Terdakwa V Muhammad Tomy Bin H. Tahir Terdakwa VI Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Lanori, Terdakwa VII Nasrullah Alias Ullah Bin Makmur dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM. AJI 01 beserta 1 (satu) Unit mesin Hyundai 6 Silinder; **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni BAHTIAR Alias TIAR Bin ABDUL HAMID**
- 7 (tujuh) buah Sekop **dirampas untuk dimusnahkan**
- Batu Bara sebanyak 40 (empat puluh) Ton; **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. BORNEO BATUBARA ENERGY**

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Elin Pujiastuti, S.H.M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Salamah , S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H